

Kepada Yth : 1. Direktur Utama Calon Pedagang Fisik Aset Kripto; dan
2. Direksi perusahaan yang mengajukan permohonan perizinan di bidang Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.

SURAT EDARAN

NOMOR 324.1/BAPPEBTI/SE/11/2024

TENTANG

PELAKSANAAN LAYANAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN
PASAR FISIK ASET KRIPTO

1. Umum

Dalam rangka mewujudkan ekosistem Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto yang transparan, efisien, dan efektif sekaligus meningkatkan efektifitas pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) maka perlu memberikan penegasan khususnya terkait pelaksanaan layanan perizinan di bidang Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.

2. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Pasal 6 huruf t dan penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dalam rangka melakukan pembinaan dan pengaturan terhadap ekosistem Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto yang merupakan bagian dari transaksi fisik Komoditi di Bursa Berjangka sehingga penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Indonesia menjadi salah satu pilihan sarana perdagangan komoditi yang adaptif, transparan dan utamanya memberikan perlindungan optimal serta kepastian hukum bagi masyarakat yang menjadi Pelanggan Aset Kripto dan pelaku usaha di bidang Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.

3. Ruang Lingkup

Penegasan pelaksanaan layanan perizinan di bidang Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*); dan
- d. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

5. Isi Edaran

- a. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan perizinan dan pengawasan Bappebti terhadap Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi Pelanggan Aset Kripto, maka:
 - 1) Bursa Berjangka yang telah mendapatkan persetujuan untuk menyelenggarakan Perdagangan Aset Kripto diutamakan pelaksanaannya untuk hanya fokus pada subjek Komoditi Aset

Kripto dan tidak dapat menyelenggarakan transaksi untuk subjek Komoditi lainnya;

- 2) Bappebti tidak lagi menerima permohonan persetujuan bagi Bursa Berjangka untuk menyelenggarakan Perdagangan Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Aset Kripto, dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto;
- 3) Pihak yang telah memiliki tanda daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto selanjutnya agar mengajukan permohonan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Bappebti paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak memperoleh keanggotaan dari Bursa Berjangka yang telah mendapatkan persetujuan untuk menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka yang telah mendapatkan persetujuan dalam memfasilitasi pengkliringan dan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Kripto.
- 4) Pihak yang telah mengajukan permohonan dan/atau masih dalam proses permohonan untuk memperoleh tanda daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto di Bappebti sebelum Bursa Berjangka untuk menyelenggarakan Perdagangan Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Aset Kripto mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti, maka permohonannya ditolak dan dapat mengajukan permohonan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto;
- 5) Pihak yang mengajukan permohonan untuk memperoleh tanda daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Bappebti setelah Bursa Berjangka untuk menyelenggarakan Perdagangan Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Aset Kripto mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti, maka permohonannya diproses sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto;
- 6) Pihak yang tidak memiliki tanda daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dapat mengajukan permohonan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Kepala Bappebti setelah memiliki keanggotaan dari Bursa Berjangka yang telah mendapatkan persetujuan untuk menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka yang telah

mendapatkan persetujuan dalam memfasilitasi pengkliringan dan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Kripto; dan

- 7) Pihak yang mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Kepala Bappebti agar melampirkan dokumen surat pernyataan mengenai kesanggupan pemenuhan komitmen untuk menyampaikan permohonan perjanjian kerja sama kepada Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memperoleh hak akses dan pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan berpedoman pada format sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Edaran Kepala Badan ini.
- b. Pada saat Surat Edaran Kepala Badan ini ditetapkan:
- 1) Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 309/BAPPEBTI/SE/12/2022 tentang Penjelasan atas Kedudukan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pelaku Usaha yang Mengajukan Permohonan Tanda Daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto; dan
 - 2) Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 203/BAPPEBTI/SE/07/2023 tentang Pelaksanaan Pemrosesan Layanan Persetujuan Bursa Berjangka Aset Kripto dan Pendaftaran Calon Pedagang Fisik Aset Kripto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Penutup

- a. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka ini dapat diubah sewaktu-waktu.
- b. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 4. November 2024

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



KASAN

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; dan
5. Para Pejabat Eselon II Bappebti.

LAMPIRAN SURAT EDARAN
NOMOR 324.1/BAPPEBTI/SE/11/2024
TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN
PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN
PASAR FISIK ASET KRIPTO

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan : Direktur Utama
3. Alamat :
4. Nomor KTP/SIM :

yang bertindak atas nama (.....) sebagai pihak yang mengajukan permohonan perizinan untuk memperoleh persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto, dengan ini menyatakan bahwa:

- 1) Akan menyampaikan surat permohonan perjanjian kerja sama kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka memperoleh hak akses dan pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto diterbitkan; dan
- 2) Pedagang Fisik Aset Kripto yang tidak memiliki perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka memperoleh hak akses dan pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka Bappebti dapat membatasi kegiatan Pedagang Fisik Aset Kripto dengan ketentuan pembatasan antara lain:
 - a. jenis Pelanggan hanya orang perseorangan;
 - b. jumlah maksimal dana dan Aset Kripto yang ditempatkan oleh setiap Pelanggan paling besar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - c. pelayanan kegiatan dan perizinan lain seperti stacking atau inovasi lainnya.

c. pelayanan kegiatan dan perizinan lain seperti stacking atau inovasi lainnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama)

Materai
(.....)
Nama Jelas

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2024

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,



KASAN